



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**


PUTUSAN

Nomor: 001/PS/BAWASLU-PROV.SG-06/IX/2018

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bawa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:



Nama : Riamin Basire

: [REDACTED]

: [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS

bertindak untuk dan atas nama Bakal Calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Kolaka yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kolaka, yang oleh KPU Kabupaten Kolaka telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kolaka. Pemohon dinyatakan tidak ditetapkan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka nomor : 106/HK.03.1/Kpt/7401/KPU-KAB/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Untuk selanjutnya disebut :

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-

Kpt/7401/KPU-KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kolaka ;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka yang berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 45A Kecamatan Kolaka Kode Pos 93114, selanjutnya disebut sebagai

Termohon

dengan nomor permohonan tertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor: 001/PS/BAWASLU-PROV.SG-06/IX/2018.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

Tentang Duduk Sengketa

Menimbang, Bawa pemohon telah mengajukan permohonan dengan Nomor Register : 001/PS/BAWASLU-PROV.SG-06/IX/2018 dengan permohonan sebagai berikut:

Bawa dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2019 nama Pemohon tidak terakomodir atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Kolaka dengan alasan bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak mencantumkan mantan napi Korupsi tidak perbolehkan menjadi Calon Anggota Legislatif.

Dengan demikian Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 23.00 WITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Tahun 2019;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Kolaka untuk memasukan nama pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kolaka;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Kolaka untuk melaksanakan Putusan ini;
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Kolaka berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ~~PETOBERS Foundation~~ permohonan Pemohon, Termohon menolak dengan tegas **KABUPATEN KOLAKA** seluruh dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Bawaslu Kabupaten Kolaka Nomor : 001/Bawaslu-Prov.G-06/PM.07.02/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 Ayat 3 bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PR.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 6 Juli 2018 pada BAB III Tata cara pengajuan bakal calon dan verifikasi di tabel pekerjaan/Status khusus angka 6 mantan terpidana

parameter keabsahan huruf d bahwa dalam salinan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;

5. Surat Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 825/SK/HK/07/2018/PN Kka Tanggal 13 Juli 2018 Perihal Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Bahwa benar yang bersangkutan saudara H. Riamin Basire, S.Pd telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kendari dengan register perkara no.28/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Lampiran Berita Acara MODEL BA-HP DPRD KABUPATEN/KOTA Nomor : 604/PP.08.1-BA/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Aplikasi Silon berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS Tipikor);




Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-S/2018/PER/06/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 1 bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berstatus sebagai mantan terpidana korupsi pada point b apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

8. Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) (Model B DPRD KABUPATEN PERBAIKAN) dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada daerah Pemilihan Kolaka 1 (Model B.1-DPRD Kabupaten) Tanggal 31 Juli 2018 bakal calon nomor urut 6 (enam) pengganti H. Riamin Basire, S.PD adalah Usmila Wulandari;
9. Berita Acara MODEL BA-HP DPRD KABUPATEN/KOTA Perbaikan Nomor : 663/PP.08.1-BA/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018

Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa status bakal calon nomor urut 6 (enam) Atas Nama Usmila Wulandari dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

10. Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kolaka Nomor : PAN/A/22.06/B/K-S/08/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Memasukkan Kembali H. Riamin Basire, S.Pd kedaftar caleg PAN Dapil 1 Nomor Urut 6 pasca Putusan MA Tentang Caleg Tipikor;
11. Surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 743/PL.01.4-SD/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Balasan atas Surat DPD PAN Kabupaten Kolaka Nomor: PAN/A//22.06/B/K-S/08/IX/2018;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 sebagaimana telah diralat dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.-SD/03/KPU/IX/2018 bahwa pada angka 1 huruf a bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan di kabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat;
13. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-1480/K.BAWASLU/PM.07.00/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Perihal Tindak Lanjut Putusan Sengketa Proses Pemilu;
14. Surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 744/PL.01.4-SD/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal tindak lanjut surat edaran KPU RI Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung, bahwa bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak Memenuhi Syarat pasca Putusan Mahkamah Agung adalah sepanjang calon yang bersangkutan telah mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa



permohonan dikabulkan, sehubungan dengan hal tersebut maka KPU Kabupaten Kolaka tidak dapat menindak lanjuti surat ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kolaka untuk memasukkan kembali H. Riamin Basire, S.Pd kedaftar caleg PAN Dapil 1 Nomor Urut 6;

15. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

ATAU

Apabila Bawaslu Kabupaten Kolaka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	P 1	- Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu
2	P 2	- Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Tentang Penetapan DCT/Objek Sengketa
3	P 3	- Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka pada Pemilu Tahun 2019
4	P 4	- Surat DPD Patrai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/22.06/BK-S/08/IX/2018
5	P 5	- Surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 743/PL.0104-SD/740/KPU-Kab/IX/2018

6	P 6	- Surat KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018
7	P 7	- Surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 774/PL.0104-SD/740/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018
8	P 8	- Surat DPD PAN Kolaka Nomor : PAN/A/22.06/KS/30/IX/2018 Tanggal 25 September 2018
9	P 9	- KTP Pemohon
10	P 10	- Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T 1	- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umu Tahun 2019.
2	T 2	- Surat Bawaslu Kabupaten Kolaka Nomor : 001/Bawaslu-Prov.SG-06/PM.07.02/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018.
3	T 3	- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
4	T 4	- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tanggal 6 Juli 2018.
5	T 5	- Surat Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 825/SK/HK/07/2018/PN Kka Tanggal 13 Juli 2018 Perihal Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
6	T 6	- Lampiran Berita Acara Pleno Model BA-HP DPRD KABUPATEN/KOTA Nomor : 604/PP.08.1-

		BA/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
7	T 7	- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
8	T 8	- Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Model B DPRD KABUPATEN - Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model B-1 DPRD KABUPATEN.
9	T 9	- Berita Acara MODEL BA-HP DPRD KABUPATEN/KOTA perbaikan Nomor : 663/PP.08.1-BA/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus Tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
	 BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA	- Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kolaka Nomor : PAN/A/22.06/B/K-S/08/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Perihal memasukkan kembali H. Riamim Basire, S.Pd ke daftar Caleg PAN Dapil 1 No. Urut 6 Pasaka putusan MA tentang Caleg Tipikor
11	T 11	- Surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 743/PL.01.4-SD/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Balasan atas Surat DPD PAN Kabupaten Kolaka Nomor : PAN/A/22.06/B/K-S/08/IX/2018
12	T 12	- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 sebagaimana telah diralat dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Ralat Surat KPU Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018
13	T 13	- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-1480/K.BAWASLU/PM.07.00/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 perihal tindak lanjut putusan sengketa Proses Pemilu
14	T 14	- Surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 744/PL.01.4-SD/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal tindak lanjut surat edaran KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Perihal putusan Mahkamah Agung

15	T 15	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor :114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
----	------	--

Fakta Persidangan

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, pada pokoknya Pemohon menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Penetapan KPU Kabupaten Kolaka perihal Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2019 nama Pemohon tidak terakomodir atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Kolaka dengan alasan bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak mencantumkan mantan napi Korupsi tidak di perbolehkan ikut menjadi Calon Anggota Legislatif.

Dengan demikian Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-KAB/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September tahun 2018 pukul 23.00 WITA.

- Bahwa Pemohon menerangkan dirinya kesulitan untuk melakukan pengajuan sengketa secepatnya sebelum keluar surat edaran dari KPU pasca putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) ada pergantian nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten oleh Partai PAN dan sebelumnya tidak pernah diberitahukan nama Sdr. Pemohon diganti dengan nama Usmila Wulandari, namun pemohon menerima jika ada pergantian dirinya akibat di TMS kan dan telah diberitahukan oleh LO partai PAN;
- Bahwa Pemohon menerangkan pasca putusan Mahkamah Agung (MA), Pemohon yang berada di Kota Makassar kembali ke Kolaka untuk melakukan koordinasi ke Partai PAN dan berkirim surat ke KPU Kabupaten Kolaka untuk memohon agar dimasukkan kembali nama Sdr. Pemohon dan mengganti kembali nama Sdri Usmila Wulandari ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Termohon menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 Ayat 3 Bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;
- Surat Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 825/SK/HK/07/2018/PN Kka Tanggal 13 Juli 2018 Perihal Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Bahwa benar yang bersangkutan saudara H. Riamin Basire, S.Pd telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kendari dengan register perkara no.28/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Lampiran Berita Acara MODEL BA-HP DPRD KABUPATEN/KOTA Nomor : 604/PP.08.1-BA/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Aplikasi Silon berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS Tipikor) ;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 1 bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai mantan terpidana korupsi pada point b apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) (Model B DPRD KABUPATEN PERBAIKAN) dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada daerah Pemilihan Kolaka 1 (Model B.1-DPRD Kabupaten) Tanggal 31 Juli 2018 bakal calon



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Pada Aplikasi Silon berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS Tipikor) ;

- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 1 bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai mantan terpidana korupsi pada point b apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) (Model B DPRD KABUPATEN PERBAIKAN) dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada daerah Pemilihan Kolaka 1 (Model B.1-DPRD Kabupaten) Tanggal 31 Juli 2018 bakal calon

nomor urut 6 (enam) pengganti H. Riamin Basire, S.Pd adalah Usmila Wulandari ;

- Berita Acara MODEL BA-HP DPRD KABUPATEN/KOTA Perbaikan Nomor : 663/PP.08.1-BA/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa status bakal calon nomor urut 6 (enam) Atas Nama Usmila Wulandari dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
- Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kolaka Nomor : PAN/A/22.06/B/K-S/08/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Memasukkan Kembali H. Riamin Basire, S.Pd kedaftar caleg PAN Dapil 1 No. Urut 6 Pasca Putusan MA Tentang Caleg Tipikor;
- Surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 744/PL.01.4-SD/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal tindak lanjut surat edaran KPU RI Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung, bahwa bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak Memenuhi Syarat pasca Putusan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, sehubungan dengan hal tersebut maka KPU Kabupaten Kolaka tidak dapat menindak lanjuti surat ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kolaka untuk memasukkan kembali H. Riamin Basire, S.Pd kedaftar caleg PAN Dapil 1 Nomor Urut 6 ;
- Bahwa dalam pergantian nama ada mekanisme pengisian terlebih dahulu oleh Partai, karena yang mengetahui username dan password sehingga dapat diakses SILON itu adalah Partai bukan KPU;
- Bahwa pada saat dilakukan pergantian nama bakal calon melalui SILON Partai wajib memberikan *hardcopy* atau salinan dokumen terkait dengan pergantian nama bakal calon tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Wahyuddin, ST (Saksi)

- Bahwa Saksi merupakan bendahara di Partai PAN dan dalam hal pencalonan bertindak sebagai L.O Partai PAN ;

- Bahwa Saksi menerangkan tugasnya di Partai adalah untuk memfasilitasi bacaleg, khususnya pada bidang administrasi dalam hal melakukan pendaftaran ;
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon sebelumnya tedaftar di Dapil 1 (Kolaka dan Latambaga);
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang Sdr. Pemohon ini seringkali bertanya dan berkoordinasi dengan saksi dan saksi melihat potensi pemohon untuk mendapatkan suara itu ada, maka Partai PAN menerima Sdr. Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjelang penetapan DCS, saksi tidak mau mencoret nama Sdr. Pemohon karena menganggap masih ada aturan yang belum jelas selama belum dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung;
- Saksi menerangkan Partai PAN diberi fakta integritas oleh KPU Kabupaten Kolaka dan jika itu tidak ditandatangani maka semua akan di TMS kan karena berpengaruh terhadap Sistem Informasi Calon dilakukan pergantian. Saksi juga sudah menyampaikan proses pergantian tersebut ke pemohon dan diterima oleh pemohon;
- Saksi menyatakan tidak mengetahui jika ada peluang untuk mengajukan sengketa pada saat ditetapkannya DCS oleh KPU Kabupaten Kolaka;
- Saksi menerangkan bahwasanya tidak ada arahan dari KPU Kabupaten Kolaka tentang potensi dan peluang Pemohon untuk bisa dimasukkan kembali dalam Daftar Calon Sementara (DCS) melalui sengketa proses pemilihan umum di Bawaslu Kabupaten Kolaka.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kolaka, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Berita Acara Nomor: 604/PP.08.1-BA/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Berita Acara Hasil Verifikasi

Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-KAB/IX/2018 tanggal dua puluh bulan September tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban pada tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 dokumen asli dan 3 (tiga) dokumen salinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: sengketa proses Pemilu";
2. Pasal 102 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a angka 2, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses

Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;

3. Pasal 103 huruf c dan huruf f, bahwa Bawaslu Kabupaten/kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa :

1. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU;
2. Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi;

 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;

3. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.


Bahwa yang dimaksud dengan keputusan KPU adalah keputusan sesuai Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu **“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”...**

Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-KAB/IX/2018 tanggal dua puluh bulan September tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden;
2. Bahwa Pasal 466 sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar **peserta pemilu** dan sengketa **peserta pemilu** dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
3. Bahwa Pasal 7A huruf c Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:... c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain";
4. Bahwa Pasal 7B ayat (1) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;




5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Kolaka mengeluarkan Berita Acara Nomor: 604/PP.08.1-BA/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di dalamnya memuat bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berasal dari Daerah Pemilihan Kolaka I Nomor urut 6 (enam) dari partai PAN atas nama : **H. Riamin Basire, S.Pd** ;
6. Bahwa pemohon atas nama **H. Riamin Basire, S.Pd** tidak diwakili oleh partainya dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7B ayat (1) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Berdasarkan demikian Pemohon atas nama **H. Riamin Basire, S.Pd** selaku bakal caleg dari partai PAN tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang, Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
2. Bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga)

- hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";
3. Bahwa Pasal 15A ayat (1) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama";
 4. Bahwa Pasal 15A ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";
 5. Bahwa Pasal 15A ayat (3) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan "Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Petugas Penerima Permohonan meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05";
 6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun



BAWASLU
BADAN PENGOVERNIRAN
TAHUN 2018

KABUPATEN KOLAKA

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";

- ayat (2) dinyatakan lengkap, Petugas Penerima Permohonan meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05";
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun


2019 dijadikan pemohon sebagai objek sengketa proses pemilihan umum yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kolaka;

7. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka dan dinyatakan belum lengkap, sehingga Bawaslu Kabupaten Kolaka memberikan waktu 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;
8. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 pemohon melengkapi berkas permohonan, kemudian Bawaslu Kabupaten Kolaka menyatakan lengkap dan meregistrasi permohonan dimaksud;
9. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

 **BAWASLU**
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang disampaikan dalam formulir model PSPP 01 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada bagian III yang merujuk pada Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan : ... **2. Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu.** Pengertian Peserta pemilu jika mengacu pada Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa **Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.** Bahwa Pasal 7A huruf c Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "**Permohonan**

penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:... c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain", dalam Pasal 7B ayat (1) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : **bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya**, dengan demikian sesuai dengan ketentuan di atas, maka Pemohon atas nama



H. Riamin Basire, S.Pd selaku bakal calon anggota DPRD Kabupaten KABUPATEN KOLAKA Partai PAN tidak memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

2. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Kolaka mengeluarkan Berita Acara Model BA-HP DPRD Kabupaten/Kota Nomor: 604/PP.08.1-BA/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di dalamnya memuat bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berasal dari Daerah Pemilihan Kolaka I Nomor urut 6 (enam) dari partai PAN atas nama pemohon yakni : **H. Riamin Basire, S.Pd** ; -----
3. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tahapan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Peserta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD pada tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018, dan Partai Politik Pemohon telah


mengajukan pergantian nama **H. Riamin Basire, S.Pd** sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka pada Dapil Kolaka 1 Nomor urut 6 diganti dengan bakal calon anggota DPRD bernama **Usmila Wulandari** berdasarkan formulir Model B DPRD Kabupaten Perbaikan dan formulir Model B.1 DPRD Kabupaten yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka dan dalam fakta persidangan, pemohon menerima proses pergantian dirinya; -----

4. Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pemohon atas nama Wahyudin, ST yang merupakan LO dan bendahara Partai PAN DPD Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa pergantian bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka sudah disampaikan kepada pemohon, dan pemohon menerima keputusan pergantian tersebut oleh partai; -----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka nomor : 106/HK.03.1/Kpt/7401/KPU-KAB/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara tertanggal 12 Agustus 2018, nama pemohon tidak ada dalam Daftar calon Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kolaka; -----

6. Menimbang bahwa pada tahapan pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 4 September sampai dengan 10 September 2018 Partai Pemohon tidak pernah mengajukan kembali nama Pemohon sebagai pengganti nama dari Usmila Wulandari di dalam Daftar Calon Sementara ; -----

7. Menimbang, Bahwa Surat edaran KPU RI Nomor : 1097/Pl.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal ralat Surat KPU Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang dalam isinya memuat tentang bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan TMS karena ketentuan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, sepanjang bakal calon mengajukan sengketa administrasi ke bawaslu kabupaten/kota dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. Akan tetapi setelah penetapan Daftar Calon Sementara berdasarkan Surat Keputusan KPU



Kabupaten Kolaka nomor : 106/HK.03.1/Kpt/7401/KPU-KAB/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum kepada Bawaslu kabupaten Kolaka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbunyi ;”*Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*” ; -----

8. Menimbang bahwa Surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : S-1480/K.Bawaslu/PM.07.001/IX/2018 yang meminta kepada KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota terkait dengan mantan terpidana korupsi yang mengajukan sengketa proses pemilu sebelum dikeluarkannya putusan

**BAWASLU**
BADAN PENGETAHUAN MASYARAKAT
KABUPATEN KOLAKA
Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 yang dalam amar mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa pemohon tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan umum baik saat pemohon dinyatakan TMS maupun saat penetapan DCS. -----

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan Pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memutuskan

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT)

Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Penyelengaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka oleh **1) Juhardin, S.Pi.,M.Si** **2) Iswanto, ST** **3) Fatmawati, S.P**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh **1) Juhardin, S.Pi.,M.Si** **2) Iswanto, ST** **3) Fatmawati, S.P**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka.

Bawaslu Kabupaten Kolaka

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

ISWANTO, ST

JUHARDIN, S.Pi., M.Si

FATMAWATI, SP

Sekretaris,

